

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.459, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. SNI. Sepatu Pengaman.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 160/M-IND/PER/11/2009 TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
- 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor $14/M_{-}$ DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Wajib (SNI) Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

- 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib;
- 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk terhadap industri Sepatu Pengaman sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran I dimaksud.
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian terhadap produk Sepatu Pengaman sesuai SNI sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran II dimaksud.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji

dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan gugur demi hukum.

Pasal 3

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR: 160/M-IND/PER/11/2009 TANGGAL: 20 November 2009

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	PERSYARATAN
1	2	3	4
1.	Lembaga Sertifikasi	Gd. Departemen Perindustrian Lt. 20,	SNI 0111:2009
	Produk (LSPro) Pusat	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53	SNI 7079:2009
	Standardisasi	Jakarta 12950	SNI 7037:2009
		Telp. 021-5265285	
		Fax. 021-529032288	
2.	Lembaga Sertifikasi	Jl. Sukonandi, No. 9,	SNI 0111:2009
	Produk (LSPro) Jogja	Yogyakarta 55166	SNI 7079:2009
	Product Assurance	Telp. 0274-512929, 563939	SNI 7037:2009
	(JPA)	Fax. 0274-563655	OI 11 7 007 .2000

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR: 160/M-IND/PER/11/2009 TANGGAL: 20 November 2009

LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

NO.	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT	PERSYARATAN
1	2	3	4
1.	Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP)	Jl. Sukonandi, No. 9, Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 563655, 563939 Fax. (0274) 563655	SNI 0111:2009
			SNI 7079:2009
			SNI 7037:2009
2.	Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor (BPMBEI)	Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321 Fax. (021) 8710478	SNI 0111:2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT